



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 77/PDT.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan No. 77/PDT.G/2021/PN.Smr antara

PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA Persero, beralamat di Jalan Galangan Kapal No.31 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.M, Advokat/Pengacara, beralamat Jalan Satelit Telepon Otomatis (STO) III No. 30 Taman Telkomas Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 3 Maret 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya disebutPENGUGAT.

Melawan

1. PT. ARTA SAMUDERA PASIFIK, alamat Jalan Samuel Languyu Bitung, Kelurahan Winenet, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT I.
2. AHLI WARIS FRIDA ALFIRA SOMPOTAN, anak 4(empat) orang:
 1. AHLI WARIS OLGA KOJO, anak 2(dua) orang yaitu:
 - 1.1. GALA F SOELAIMAN, SE, Umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat di Lingkungan I, Kelurahan Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT II.-
 - 1.2. LIEGA ALFITA SOELAIMAN, S.H., M.H., Umur 55 Tahun, pekerjaan Notaris/PPAT, alamat di Ling. I, Kel.Aertembaga I, Kec.Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT III.
 2. AHLI WARIS HENNY KOJO, anak 5(lima) orang) yaitu:
 - 2.1.FREDRIKA WORANG, Umur 69 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Ling. I, Kelurahan Aertembaga I, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT IV.
 - 2.2.ADRI WORANG, Umur 68 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Lingkungan I, Kelurahan Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT V.
 - 2.3.Ir.ESTEFANUS WORANG, Umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Ling I, Kel.Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT VI.---

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.
77/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Dr. GRACE WORANG, Umur 62 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat di Lingkungan I, Kel. Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT VII
3. AHLI WARIS ELIZABETH KOJO, anak 5 (lima) orang yaitu:
 - 3.1. NOORTJE MUSA, Umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu alamat di CIPETE Jalan B. D. N. Kompleks Hastagria No. 6 Jakarta Selatan. Sekarang alamat tidak diketahui dalam wilayah R.I, disebut TERGUGAT VIII.
 - 3.2. RUDY MUSA, Umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, dahulu alamat di CIPETE Jalan B. D. N. Kompleks Hastagria No. 6 Jakarta Selatan. Sekarang alamat tidak diketahui dalam wilayah R.I, disebut TERGUGAT XI.
 - 3.3. BENNY MUSA, 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, dahulu alamat di CIPETE Jalan B. D. N. Kompleks Hastagria No. 6 Jakarta Selatan. Sekarang alamat tidak diketahui dalam wilayah R.I, disebut TERGUGAT X.
 - 3.4. KARTINI MUSA, Umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, dahulu alamat di CIPETE Jalan B. D. N. Kompleks Hastagria No. 6 Jakarta Selatan. Sekarang alamat tidak diketahui dalam wilayah R.I, disebut TERGUGAT XI.
 - 3.5. ALVIRA MUSA, Umur 53 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, dahulu alamat di CIPETE Jalan B. D. N. Kompleks Hastagria No. 6 Jakarta Selatan. Sekarang alamat tidak diketahui dalam wilayah R.I, disebut TERGUGAT XII.
4. AHLI WARIS CORNELIS KOJO anak 7 (tujuh) orang yaitu:
 - 4.1. CHRISTIAN KOJO telah meninggal dunia dan Ahli Waris 5 (lima) orang yaitu:
 - 4.1.1. SYANE SUPIT, Umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat di Lingkungan I, Kelurahan Aertembaga I, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT XIII. -
 - 4.1.2. KEAGEN KOJO, Umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wakil Ketua DPRD Bitung, alamat di Ling. I, Kelurahan Aertembaga I, Kec. Aertembaga Bitung, TERGUGAT XIV. -
 - 4.1.3. PINGKAN KOJO, Umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Lingkungan I, Kelurahan Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT XV.

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.
77/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.4. JOHNY KOJO, Umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat di Lingkungan I, Kelurahan Aertembaga I, Kec.Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT XVI. --
- 4.1.5. LIDYA KOJO, Umur 33 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Lingkungan I, Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT XVII.
- 4.2. LIONORA KOJO telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris 3(tiga) orang yaitu:
 - 4.2.1. MARLETA PANGALILA, Umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan IRT, alamat di Ling. I, Kelurahan Aertembaga I, Kec.Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT XVIII.
 - 4.2.2. JEINE PANGALILA, Umur 33 tahun, agama Kristen, pekerjaan IRT, alamat di Ling. I, Kelurahan Aertembaga I, Kec.Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT XIX.
 - 4.2.3. MARLEN PANGALILA, Umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan IRT, alamat di Ling I, Kel.Aertembaga I, Kec.Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT XX.
- 4.3. ENGELIEN SELVIA KOJO, Umur 57 tahun, agama Kristen, PNS, di Jalan Arnoldus Sompotan, Ling I, Kel.Aertembaga, Kec.Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT XXI.
- 4.4. KORINA KOJO, meninggal dunia dan Ahli Waris 2(dua) orang:
 - 4.4.1. DEDY BENYA, Umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat di Ling I, Kel.Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT XXII.
 - 4.4.2. RYAN BENYA, Umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat di Ling I, Kel. Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT XXIII.
- 4.5. TEMMY KOJO, Umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat di Lingkungan I, Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT XXIV.
- 4.6. ROBERT KOJO, meninggal dunia dan Ahli Waris 2(dua) orang:
 - 4.6.1. ELISA KOJO, Umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Lingkungan I, Kel.Aertembaga I, Kec. Aertembaga, Bitung, disebut TERGUGAT XXV.
 - 4.6.2. NEGEL KOJO, Umur 21 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat di Ling I, Kel. Aertembaga I, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT XXVI.

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.
77/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. HARTO TEWU KOJO, Umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat di Ling. I, Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, disebut TERGUGAT XXVII.
3. NOTARIS/PPAT TRESYIANA ANDARIA, SH., MH., Jalan Walanda Maramis No.009 Bitung, Kota Bitung, disebut TURUT TERGUGAT I.
4. PEMERINTAH R.I, Cq. PANGLIMA TNI R.I, Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT, Cq. KEPALA ARMADA KAWASAN TIMUR PANGKALAN TNI AL KOMPLEKS DERMAGA BITUNG, alamat Jalan Samuel Languyu Bitung, Kota Bitung, disebut TURUT TERGUGAT II.
5. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BITUNG, alamat Jalan Stadion Dua Saudara, Girian Waru Dua, Girian Bitung, Kota Bitung, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III.
6. BANK PERMATA Tbk, berkantor di Jakarta Pusat, Cq. BANK PERMATA Tbk KANTOR CABANG PIERE TENDEAN MANADO, di Jalan P. Tendeau Boulevard Ruko Megamas BI.1A1 Kota Manado, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV.

Majelis Hakim tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2021 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No. Register Perkara : 77/Pdt.G/2021/PN.Smr yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas, hadir dipersidangan, dan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya bernama Ferdinand Hatawi,SH, Advokat beralamat di Jl. 14 Februari Kelurahan Teling Bawah Lingk. IV Manado berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 6 September 2021 kuasa Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak lawannya belum mengajukan jawaban dalam persidangan, maka menurut hukum pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.
77/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka persidangan perkara tersebut dihentikan dan permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata No. 77/Pdt.G/2021/PN.Bit dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 13.995.000 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami Rustam,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Jubaidah Diu,SH dan Rio Lery Putra Mamonto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Marilyn Ann Antou,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat lainnya dan dan tanpa dihadiri Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaidah Diu,S.H

R u s t a m,S.H.,M.H.

Rio Lery Putra Mamonto,SH

Panitra Pengganti,

Marilyn Ann Antou,S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.
77/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	120.000,-
3. Panggilan	Rp.	13.505.000,-
4. PNBP	Rp.	320.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 13.995.000,-

(Tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)